



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

Kepada Yth:

Para Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia

Di

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 14/SE/LPJK-N/XII/2014

Perihal : Tanggapan Atas Isu Terkait Dengan Eksistensi LPJK dan Pemberlakuan SBU, SKA dan SKTK

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2014 tanggal 5 Agustus 2014 tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keferampilan (SKTK) dan berkaitan dengan berkembangnya isu negatif tentang LPJK serta pemberlakuan SBU, SKA & SKTK yang dapat menimbulkan ketidak-tertibn dalam penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi umumnya dan penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi khususnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keberadaan dan Keabsahan LPJK

Sebagai perwujudan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi dan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 PP No. 4/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi jo PP No. 92/2010, **satu-satunya** lembaga pengembangan jasa konstruksi yang sah sesuai ketentuan tersebut adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2010 jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2010 dan telah ditetapkan serta dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan No.223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 untuk LPJK Nasional dan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi di 33 provinsi seluruh Indonesia. Keberadaan dan keabsahan LPJK tersebut telah disampaikan kepada para gubernur, bupati/walikota, dan tim Pembina jasa konstruksi seluruh Indonesia melalui Surat Menteri Pekerjaan Umum No. IK.01.01-Mn/732 tanggal 28 Nopember 2012.

2. Pemberlakuan SBU, SKA, dan SKTK

Sebagaimana tertuang dalam SE Menteri Pekerjaan Umum No. 06/SE/M/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang ditujukan kepada para menteri dan kepala Lembaga Kabinet Indonesia Bersatu RI, para gubernur di seluruh Indonesia, dan para bupati/walikota di seluruh Indonesia, SBU, SKA dan SKTK yang berlaku secara sah untuk pengadaan jasa konstruksi adalah SBU, SKA dan SKTK yang diterbitkan oleh LPJK tersebut pada butir 1 serta ditandatangani oleh para pejabat sebagaimana tertuang pada Lampiran Surat Menteri Pekerjaan Umum No. 06/SE/M/2014 tanggal 5 Agustus 2014 tersebut.

3. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas dengan ini diharapkan kepada para Pengurus LPJK Provinsi termasuk para Badan Pelaksana untuk:
- tidak terpengaruh oleh isu negatif yang berkembang;
 - tetap menjalankan peran LPJK sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18/1999 dengan penuh tanggung jawab dan rasa kebersamaan;
 - tetap meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat umum yang membutuhkan termasuk kepada para pengguna jasa dan pemohon sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - dalam hal diterima/didengar isu negatif segera melakukan konfirmasi kepada LPJK Nasional; dan
 - melakukan koordinasi dengan para asosiasi jasa konstruksi dan pemangku kepentingan lainnya baik anggota kelompok unsur maupun yang terdaftar sebagai asosiasi yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi awal untuk menyamakan langkah pelaksanaan tugas dan peran masing masing di bidang jasa konstruksi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Desember 2014

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widjajanto J., MT
Ketua

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai Laporan);
2. Ketua Dewan Pengawas LPJK Nasional;
3. Peringgal.

a